

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa agar keduanya dapat menyatu satu sama lain sehingga tercipta kesatuan, keselarasan, kesatuan jiwa dan raga. Oleh karena itu hendaknya suami istri membentuk satu jiwa, satu arah dan satu tujuan agar mereka hidup dan mati bersama. Pada dasarnya, pernikahan merupakan proses pembentukan keluarga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۶)

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>3</sup>

Dalam rumah tangga relasi suami istri itu sangat penting, karena relasi suami istri merupakan salah satu landasan serta menentukan corak untuk keseluruhan relasi dalam keluarga. Salah satu kunci kelanggengan pernikahan adalah keberhasilan dalam melakukan penyesuaian di antara keduanya, yaitu penyesuaian bersifat dinamis serta cara berpikir yang tidak kaku.<sup>4</sup> Apalagi apabila keduanya sama-sama mempunyai aktifitas di luar rumah.

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islam wa Adillatahu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hal. 39

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Sukoharjo: Madina Quran, 2018), hal. 656

<sup>4</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 121

Namun dalam praktiknya, banyak keluarga yang mengabaikan hal ini dan timbul konflik. Konflik tersebut muncul karena kurangnya pemahaman, kesalahpahaman, dan kurangnya komunikasi antar pihak akibat perbedaan dan perselisihan pendapat antar pihak. Implikasinya, perempuan menjadi objek yang harus selalu berada di rumah, di dapur, di kamar, dan di tempat kerja.

Dalam konteks ini perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) termasuk representasi dari perempuan yang mempunyai banyak peran, mereka harus membagi tugasnya. Sumbangsih perempuan Fatayat NU untuk edukasi baik di masyarakat maupun di keluarga sangat dibutuhkan. Seperti mengembangkan sumber daya manusia khususnya sumber daya perempuan, sehingga perempuan dapat ikut berpartisipasi meningkatkan nilai-nilai keagamaan, keadilan, dan kemandirian dalam masyarakat.

Perempuan Fatayat NU ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung harus berperan di organisasi yang mana setiap minggunya ada acara dan harus keluar rumah, selain itu sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah dan keluarga, belum lagi kalau bekerja juga, ini tentu tidak mudah. Setiap pengurus dan anggota Fatayat NU ranting desa Balesono diharuskan menjalankan tugas-tugas yang berlaku, salah satunya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Fatayat NU. Namun, dalam pelaksanaannya, ada suami yang mendukung kegiatan tersebut dan ada juga yang kurang mendukung. Seperti yang dilakukan perempuan Fatayat NU

ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung yang harus membutuhkan hubungan kesalingan suami istri dalam kesehariannya.<sup>5</sup>

Relasi suami istri dalam keluarga Islam diimplementasikan dari teori *mubadalah*.<sup>6</sup> *Mubadalah* adalah sebuah konsep yang mengutarakan sikap kesalingan antara suami dan istri dalam implementasi dan fungsinya terhadap perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama yang mana harus adanya saling percaya, jujur, dan saling menerima diantara keduanya, adanya sikap saling mendukung dan menghargai satu sama lain, dan adanya keterbukaan kedua pihak. Sehingga bisa menumbuhkan sikap saling pengertian, saling memahami, dan saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal.<sup>7</sup>

Melihat kiprah perempuan Fatayat NU ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, keagamaan, budaya, dan kelembagaan, serta peran mereka yang semakin meningkat dalam tanggung jawab pada keluarga, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut yang meliputi praktik relasi suami istri dalam keluarga, dan relasi suami istri dalam perspektif *Mubadalah*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengangkat judul penelitian **“Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi Terhadap Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Desa Balesono Kabupaten Tulungagung)”**.

---

<sup>5</sup> Observasi di ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung, tanggal 02 April 2024

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 368

<sup>7</sup> Sandy D. M., Nurus S., “Pola Relasi Suami Istri sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 59-68

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung mempraktikkan relasi suami istri dalam keluarga?
2. Bagaimana relasi suami istri perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung dalam perspektif *mubadalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung mempraktikkan relasi suami istri dalam keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan relasi suami istri perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung dalam perspektif *mubadalah*.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan atau referensi dalam penelitian selanjutnya. Selain itu dapat

digunakan sebagai acuan dan informasi berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan relasi suami istri dalam perspektif *mubadalah*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama

Dalam hal ini hasil penelitian diharapkan dapat memahami dan memberikan kontribusi positif guna meningkatkan relasi suami istri dalam perspektif *mubadalah* di kalangan keluarga perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait relasi suami istri dalam perspektif *mubadalah*, agar masyarakat mampu menyikapinya pada keluarga.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam membentuk pola pikir terkait relasi suami istri dalam perspektif *mubadalah*. Selain itu juga sebagai penyelesaian tugas akhir dari peneliti.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami suatu istilah yang telah dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya suatu penjelasan atau penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Definisi dari setiap istilah yang terkandung dalam judul Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah* yakni sebagai berikut:

#### a. Relasi Suami Istri

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan, perhubungan, atau pertalian dengan orang lain, serta kenalan terutama di kalangan atas, dan pelanggan.<sup>8</sup> Sementara itu, dalam Kamus Ilmiah Populer, relasi didefinisikan sebagai hubungan sanak saudara, perhubungan, langganan, atau pertalian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, kata relasi yang digunakan dalam konteks relasi suami istri berarti hubungan. Artinya, dalam rumah tangga, suami dan istri menjalankan peran tertentu, seperti atasan dan bawahan, sebagai mitra, atau lainnya. Hubungan suami istri merujuk pada interaksi dinamis antara pasangan dalam pernikahan, meliputi komunikasi, pembagian peran, dan tanggung jawab. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan interaksi sehari-hari tetapi juga nilai-nilai dan norma yang dianut oleh

---

<sup>8</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 738

<sup>9</sup> Paus A Partanto, Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmu Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), hal. 666

pasangan tersebut.<sup>10</sup> Dalam konteks Islam, hubungan suami istri diatur oleh ajaran Al-Quran dan Hadis, yang menekankan pentingnya kesetaraan, saling menghargai, dan kerja sama antara suami dan istri untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

#### b. Perspektif Mubadalah

Diksi “*Mubādalāh*” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *mubadalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masih saling diuntungkan.<sup>12</sup>

Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerja sama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rahman, A., Komunikasi dalam Relasi Suami Istri: Sebuah Kajian Literatur, *Jurnal Komunikasi Islam*, 12 (2) (2020), hal. 67-80.

<sup>11</sup> Dewi, S. R., “Relasi Suami Istri dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender*, 8(1) (2018), hal. 34-45.

<sup>12</sup> Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran”, *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kotemporer*, 2 (1) (2020), hal. 54-57

<sup>13</sup> Adib, M. A, & Mujahidah, N., Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, Vol. 6, *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, (2021), hal. 171-190

### c. Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama

Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan kelompok perempuan yang memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya di Indonesia, terutama dalam lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keterlibatan perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama menunjukkan peran penting mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini sangat penting untuk memahami dengan mudah dan jelas sesuai arah dan tujuan dalam pembahasan skripsi dari judul Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah*. Adapun pembahasan operasional dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pembahasan menggunakan konsep *Mubadalah* (kesalingan) dan keadilan dalam islam, serta berbagai kajian fiqih, buku dan hasil penelitian sejenis lainnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup> A., Smith, "Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama: Sejarah dan Kontribusi dalam Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Kajian Nahdlatul Ulama*, 10 (2), 2020, hal. 45-60

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang di dalamnya akan memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori besar (*grand theory*), teori *mubadalah* dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu yaitu memaparkan teori sesuai dengan konteks penelitian terkait “Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah*”.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini berisi deskripsi/paparan data dan temuan penelitian terkait Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah*.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi analisis perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung mempraktikkan relasi suami istri dikeluarga, serta deskripsi relasi suami istri dalam perspektif *mubadalah* di ranting desa Balesono kabupaten Tulungagung.

Bab enam merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Perspektif *Mubadalah*”.